



WALIKOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK  
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAERAH


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah;


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
6. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 2);





## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAERAH.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Solok.
3. Walikota adalah Walikota Solok.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Solok.
5. Badan adalah Badan Keuangan Daerah Kota Solok.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok.
7. Pejabat Fungsional adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
8. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi adalah kelompok jabatan fungsional pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi jabatan pengawas yang disederhanakan.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Badan.

## BAB II

## KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI


## Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 3

Susunan organisasi Badan sebagai berikut :


- a. Kepala Badan;
- b. sekretariat;



- c. bidang pendapatan daerah;
- d. bidang akuntansi;
- e. bidang anggaran;
- f. bidang perbendaharaan;
- g. bidang pengelolaan aset; dan
- h. UPTD.

#### Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, membawahi :
  - a. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
  - b. kelompok jabatan fungsional sub-substansi program dan keuangan.
- (2) Bidang Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, membawahi :
  - a. sub bidang penetapan dan pelaporan;
  - b. sub bidang penagihan dan keberatan; dan
  - c. kelompok jabatan fungsional sub-substansi perencanaan dan pengembangan pendapatan.
- (3) Bidang Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, membawahi :
  - a. sub bidang pelaporan;
  - b. sub bidang pembinaan dan pengendalian akuntansi; dan
  - c. kelompok jabatan fungsional sub-substansi sistem informasi keuangan daerah.
- (4) Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, membawahi :
  - a. sub bidang penyusunan anggaran;
  - b. sub bidang pengendalian dan evaluasi anggaran; dan
  - c. kelompok jabatan fungsional sub-substansi perencanaan anggaran.
- (5) Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, membawahi :
  - a. sub bidang pengendalian, evaluasi dan pembinaan penatausahaan keuangan;
  - b. sub bidang pelayanan perbendaharaan; dan
  - c. kelompok jabatan fungsional sub-substansi administrasi pelaporan kas daerah.
- (6) Bidang Pengelolaan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, membawahi :
  - a. sub bidang penatausahaan dan pelaporan barang milik daerah;
  - b. sub bidang pemanfaatan dan penghapusan barang milik daerah; dan





- c. kelompok jabatan fungsional sub-substansi perencanaan dan pengamanan barang milik daerah.

#### Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipimpin oleh seorang Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

#### Pasal 6

Bagan susunan organisasi Badan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB III TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

#### Badan

#### Pasal 7

- (1) Badan mempunyai tugas membantu Walikota untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (2) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a) perumusan kebijakan teknis dibidang keuangan;
  - b) penyelenggaraan pelayanan umum dibidang keuangan;
  - c) pembinaan pelaksanaan tugas dibidang keuangan;



- d) pelaksanaan koordinasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua

### Sekretariat

#### Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola pelaksanaan administrasi persuratan, kerumahtanggaan, administrasi barang/ asset, administrasi kepegawaian, evaluasi dan pelaporan serta akuntansi dan administrasi keuangan.

#### Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian.

#### Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Program dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan akuntansi dan administrasi keuangan.

## Bagian Ketiga

### Bidang Pendapatan Daerah

#### Pasal 11

Bidang Pendapatan Daerah mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan merumuskan pelaksanaan kegiatan di bidang pendapatan Daerah.

#### Pasal 12

Sub Bidang Penetapan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan penetapan dan pelaporan pendapatan Daerah.

#### Pasal 13

Sub Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas melaksanakan penagihan pendapatan Daerah dan tunggakannya, serta melakukan pengawasan teknis

u	v
---	---



administrasi dibidang pemungutan dan penyetoran pajak Daerah dan retribusi Daerah serta penerimaan sumber-sumber lain dari dana perimbangan dan lain-lain penerimaan yang sah.

#### Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengembangan pendapatan Daerah.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Akuntansi

#### Pasal 15

Bidang Akuntansi mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan merumuskan pelaksanaan kegiatan di bidang akuntansi.

#### Pasal 16

Sub Bidang Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di sub bidang pelaporan.

#### Pasal 17

Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di sub bidang pembinaan dan pengendalian akuntansi.

#### Pasal 18


Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Sistem Informasi Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan informasi keuangan Daerah.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Anggaran

#### Pasal 19

Bidang Anggaran mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan merumuskan pelaksanaan kegiatan dibidang anggaran.

A handwritten signature and initials are enclosed in a rectangular box. The signature appears to be 'L' followed by a vertical line, and the initials are 'M'.

## Pasal 20

Sub Bidang Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di sub bidang penyusunan anggaran.

## Pasal 21

Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di sub bidang pengendalian dan evaluasi anggaran.

## Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Perencanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di sub-substansi perencanaan.

## Bagian Keenam

## Bidang Perbendaharaan

## Pasal 23

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas mengoordinasikan dan membina pelaksanaan pengadministrasian penerimaan, pengeluaran dan pelaporan kas Daerah.

## Pasal 24

Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pembinaan Penatausahaan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di sub bidang pengendalian, evaluasi dan pembinaan penatausahaan keuangan.

## Pasal 25

Sub Bidang Pelayanan Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di sub bidang Pelayanan Perbendaharaan.

## Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Administrasi Pelaporan Kas Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di sub-substansi administrasi pelaporan kas daerah.





Bagian Ketujuh  
Bidang Pengelolaan Aset  
Pasal 27

Bidang Pengelolaan Aset mempunyai tugas merumuskan, menyusun, mengoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan aset.

Pasal 28

Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Barang Milik Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang penatausahaan dan pelaporan barang milik daerah.

Pasal 29

Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang pemanfaatan dan penghapusan barang milik daerah.

Pasal 30

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Perencanaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan di Sub-substansi perencanaan dan pengamanan barang milik daerah.

Bagian Kedelapan  
Kelompok Jabatan Fungsional  
Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing.



- (3) Sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok sub-substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan oleh Walikota.

#### Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugas, sub-koordinator dibantu oleh jabatan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan.
- (2) Selain jabatan fungsional, sub-koordinator dapat dibantu oleh pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada masing-masing kelompok sub-substansi ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja kelompok sub-substansi yang bersangkutan.

#### Pasal 33

- (1) Kegiatan tugas jabatan bagi pejabat fungsional yang ditugaskan sebagai sub-koordinator, disesuaikan dengan butir-butir kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional yang bersangkutan.
- (2) Sub-koordinator melaksanakan tugas manajerial setara jabatan pengawas sesuai dengan kelompok sub-substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

#### Pasal 34


Ketentuan Mengenai Uraian Tugas Dan Fungsi Badan Ditetapkan Dengan Peraturan Walikota.

#### Bagian Kesembilan

#### UPTD

#### Pasal 35

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Badan dapat dibentuk UPTD.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.





BAB IV  
TATA KERJA  
Pasal 36

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan badan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 37

Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas dan uraian fungsi yang telah ditetapkan.

Pasal 39

Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.



BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Pada saat Peraturan walikota ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang akan disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan Pejabat Fungsional dan ditunjuk sebagai sub koordinator berdasarkan Peraturan Walikota ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42


Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Pasal 7 dan Pasal 8 dalam Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kota Solok Nomor 37 Tahun 2016) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Walikota Solok Nomor 21 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kota Solok Nomor 22 Tahun 2021), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 30 Mei 2022

  
WALIKOTA SOLOK,  
ZUL ELFIAN UMAR

Diundangkan di Solok  
pada tanggal 30 Mei 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

  
SYAIFUL A


BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2022 NOMOR 29





LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA SOLOK  
 NOMOR : 29 TAHUN 2022  
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEUANGAN  
 DAERAH

SUSUNAN ORGANISASI  
 BADAN KEUANGAN DAERAH  
 KOTA SOLOK



WALIKOTA SOLOK  
 ZUL ELFIAN HAR



**SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK**  
**BAGIAN HUKUM**

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084 Solok

Solok,

2022

Nomor : 180/ /HUK-2022

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok  
Melalui : 1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok  
2. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra  
Dari : Bagian Hukum  
Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi  
Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah.  
OPD Pemrakarsa : Bagian Organisasi  
Lampiran : 1 (Satu) berkas  
Untuk mohon : Peraturan Walikota Solok tentang Kedudukan,  
tanda tangan atas Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata  
Kerja Badan Keuangan Daerah.

**DISPOSISI PIMPINAN**

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**EDRIZAL, SH, MM**

NIP. 19720824 199703 1 004